

ABSTRAK

Miftah Nur Rohman. *Penggunaan Harta Tirkah Untuk Kenduri Kematian Menurut Pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin*, Skripsi Pembimbing, Prof. Dr. H. M. Hanafiah M. Hum dan Imam Alfiannoor S. Ag., M. HI, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci : Pendapat Ulama, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Harta *tirkah*, Kenduri Kematian.

Di Indonesia ada dikenal istilah kenduri kematian atau pada masyarakat Banjar lebih dikenal dengan nama mearwah atau mehaul. Kenduri kematian ini adalah suatu kegiatan membaca Surah Yasin dan doa bersama untuk si mayit yang biasanya diselenggarakan oleh keluarga yang ditinggal oleh si mayit. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah pemberian hadiah pahala kepada si mayit baik itu dari bacaan al-Qur'an dan doa ataupun dari pahala sedekah yaitu dengan memberikan makanan kepada para peserta kenduri kematian tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang Hukum Penggunaan *tirkah* untuk kenduri kematian dan mengetahui metode istinbat ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penggunaan harta *tirkah* untuk kenduri kematian.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, yang mana penulis melaksanakan di Kota Banjarmasin dan mewacarai beberapa ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Banjarmasin, Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif,

Secara umum, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda pendapat, pendapat dari Ulama Nahdhatul Ulama membolehkan penggunaan harta *tirkah* untuk kenduri kematian dengan beberapa syarat seperti seluruh ahli waris sepakat harta tersebut di gunakan untuk kegiatan tersebut sedangkan dari Ulama Muhammadiyah tidak mengamalkan karena tidak ada dalil yang *shahih* ataupun *hasan* yang memaparkan tentan permasalahan tersebut. Kemudian pada permasalahan apabila si mayit mewasiatkan untuk melaksanakan kenduri kematian maka baik Ulama dari Nahdhatul Ulama ataupun Muhammadiyah tidak membolehkan. Metode yang digunakan juga berbeda, ulama dari Nahdhatul Ulama menggunakan metode *qouly* sedangkan ulama Muhammadiyah menggunakan metode *bayani* dan *burhani*